PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

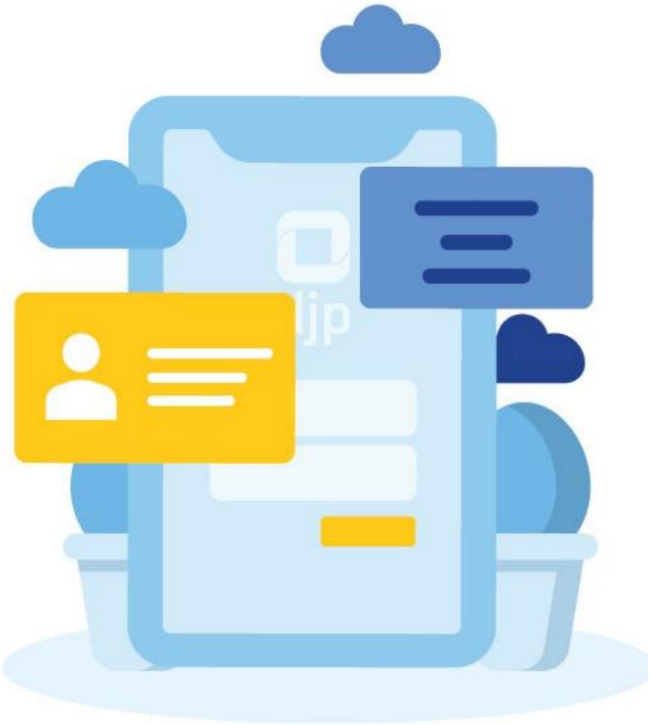

SPT Masa PPh Unifikasi

PER-11/PJ/2025

Ketentuan Umum

Pasal 14 & Pasal 15

Fungsi SPT Masa PPh Unifikasi

(Termasuk Instansi Pemerintah) NEW

1. Sarana yang digunakan oleh **Pemotong/Pemungut PPh** untuk **melaporkan**:
   a. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
   b. Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi; dan
   c. Penyetoran PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut,
   Atas beberapa jenis PPh dalam suatu Masa Pajak.
2. Sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan **pembayaran atau penyetoran sendiri PPh** NEW

Jenis PPh

- **PPh Pasal 4 ayat (2)**
- **PPh Pasal 15**
- **PPh Pasal 22**
- **PPh Pasal 23**
- **PPh Pasal 26**

Selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan OP

Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus:

- Membuat, Menyerahkan Bupot PPh Unifikasi kepada pihak yang di-potput, Melaporkan Bupot PPh Unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi

Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dapat:

- Melakukan pembetulan atau pembatalan Bupot, Membuat Bupot PPh Unifikasi tambahan, Membetulkan sendiri SPT Masa PPh Unifikasi.

Penunjukan Pemotong PPh

NEW

Pasal 16

WP Orang Pribadi Dalam Negeri ditunjuk sebagai pemotong PPh atas:

PPh Pasal 23
Pembayaran sewa

PPh Pasal 4 ayat (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Kriteria:

OP yang melakukan pekerjaan bebas;

OP yang menjalankan usaha;

Yang menyelenggarakan pembukuan

PER-11/PJ/2025 **mencabut**:

- **KEP-50/PJ/1994** tentang Penunjukkan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh Pasal 23; dan
- **KEP-50/PJ/1996** tentang Penunjukkan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Bupot PPh Unifikasi

1 Bupot PPh Unifikasi Berformat Standar

Dibuat melalui modul eBupot

BPPU → **WPDN** →

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA :
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) :

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

BPNR → **WPLN** →

MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI NON-RESIDEN/WITHHOLDING SLIP FOR NON-RESIDENT

BPNR

NUMBER	TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS	WITHHOLDING SLIP STATUS

A. INCOME RECIPIENT/TAX WITHOLDEE

A.1 TIN :
A.2 Name :
A.3 Address :
A.4 Country :
A.5 Date of Birth :
A.6 Passport Number :
A.7 Birthcity :
A.8 KITAS/KITAP Number :

Pasal 17 & Pasal 18

Bupot Standar **paling sedikit** memuat data:

1. Nomor Bupot
2. Masa dan Tahun Pajak
3. Sifat PPh
4. Status Bupot
5. Identitas pihak yang dipotput
6. Jenis fasilitas
7. KOP
8. DPP
9. Tarif
10. PPh yang dipotput/DTP
11. Dokumen dasar potput
12. Mekanisme pembayaran oleh IP
13. Identitas pemotong/pemungut
14. Nama penandatangan
15. Tanggal tanda tangan

NEW

1 Bupot dibuat atas:

1 pihak yang dipotput;

1 KOP;

1 Masa Pajak*

***Bisa merupakan gabungan dari beberapa transaksi atas pihak yang sama dan dengan KOP yang sama**

Bupot PPh Unifikasi

Pasal 19

2 Dokumen yang Dipersamakan dengan Bupot PPh Unifikasi Berformat Standar

→ **Dibuat menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh**

Untuk melakukan pemotongan/pemungutan PPh atas:

1. **Bunga deposito/Tabungan, diskonto SBI, diskonto SB yang memiliki karakteristik sama dengan SBI, jasa giro**
2. **Diskonto SPN dan bunga obligasi**
3. **Bunga / Diskonto SBJP**
4. **Penjualan saham di BEI**
5. **Hadiah undian langsung*** NEW
6. **Transaksi di SIPP** NEW
7. **Penjualan aset kripto** NEW
8. **Penghasilan lain***

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bupot Standar **paling sedikit** memuat data:

1. Nama dan NPWP / NIK pihak yang dipotput;
2. Nomor unik transaksi;
3. DPP; dan
4. PPh yang dipotput

Dokumen dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, *trade confirmation* atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara

Ketentuan Bupot PPh Unifikasi

Pasal 20 & Pasal 21

Bupot tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan/pemungutan PPh

Bupot tetap dibuat dalam hal:

a. Jumlah PPh nihil karena:

1. **SKB;**
2. **pengecualian pemotongan/pemungutan PPh;**
3. **Transaksi pembelian dari WP yang memiliki SuKet;**
4. **Transaksi penjualan dari WP OP peredaran bruto tertentu yang menyampaikan Surat Pernyataan pengganti SuKet;**
5. **Dikenakan tarif 0%;**

b. PPh DTP;

c. Diberikan fasilitas PPh;

d. PPh Pasal 26 nihil karena SKD

Pihak yang dipotput harus memberikan informasi berupa:

- ❑ WPDN: NPWP / NIK
- ❑ WPLN: TIN / identitas pajak lainnya + SKD*

SPT Masa PPh Unifikasi

Pasal 22 ayat (1)

SPT Masa PPh Unifikasi
(berbentuk Dokumen Elektronik)

Induk

Lampiran

1. **Formulir Daftar I**
(Daftar **Bupot Berformat Standar**)

2. **Formulir Daftar II**
(Daftar PPh yang **Disetor Sendiri** dan/atau Disetor secara **Digunggung**)

3. **Formulir Lampiran I**
(Daftar **Dokumen yang Dipersamakan** dengan Bupot Berformat Standar)

Pasal 2 ayat (2)
Pasal 22 ayat (2)

SPT Masa PPh Unifikasi **terdiri atas**:
1. Jenis Pajak;
2. Nama WP dan NPWP;
3. Masa dan Tahun Pajak;
4. Tanda tangan WP;
5. Status SPT;
6. KJS;
7. Jumlah PPh yang dipotput;
8. Jumlah PPh;
9. Jumlah PPh yang dibetulkan;
10. Tanggal SPT

NEW

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK	STATUS SPT

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK :
A.2 NAMA :
A.3 ALAMAT :
A.4 NO. TELEPON :

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH				
B.1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	0		0	0	0
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411124-100	0	0		0	0	0
5	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	**Total Pajak Penghasilan**	0	0	0	0	0	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak / Wakil / Kuasa
C.2 NAMA :
C.3 TANGGAL :
C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

C.5 QR Code :

Ditandatangani secara

Ketentuan Lain

Pasal 24 – Pasal 26

Pembetulan, Pembatalan, Bupot Tambahan

Bupot PPh Unifikasi

Pembetulan

Kekeliruan pengisian / transaksi retur

Pembatalan

Transaksi dibatalkan

Tambahan

Bupot belum dibuat namun SPT Masa telah dilaporkan

SYARAT:

- belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa Pajak yang bersangkutan
- Bupot belum diajukan keberatan, diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, diajukan keberatan tetapi dicabut dan disetujui DJP
- Bupot tidak sedang proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang

- belum diakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa Pajak yang bersangkutan

SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan

Kurang Bayar → WP wajib melunasi kekurangan

Lebih Bayar → WP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas LB yang tidak seharusnya terutang

Ketentuan Peralihan

Pasal 132

1 Pembuatan dan Ketentuan terkait Bupot dan SPT Masa PPh Unifikasi

Atas Masa Pajak sampai dengan Desember 2024

Instansi Pemerintah	Selain Instansi Pemerintah
Mengacu **PER-17/PJ/2021 s.t.d.d. PER-5/PJ/2024**	Mengacu **PER-24/PJ/2021**

2 PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya

Kewajiban pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) **dianggap telah dilaksanakan** sesuai **tanggal pembayaran** yang tercantum dalam SSP / sarana administrasi lain sepanjang WP telah melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sejak tanggal **1 Januari 2025** dan **telah mendapat validasi** pembayaran

- Penghasilan dari PHTB
- Penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema KIK

Ketentuan Penutup

Pasal 146

Pada saat PER-11/PJ/2025 mulai berlaku:

1. **PER-17/PJ/2021** tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa bagi Instansi Pemerintah
2. **PER-24/PJ/2021** tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot Unifikasi, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi
3. **KEP-50/PJ/1994** tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh Pasal 23
4. **KEP-50/PJ/1996** tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Komparasi Perubahan Proses Bisnis SPT Masa PPh Unifikasi

Sebelum *Coretax*	Setelah *Coretax*
❑ Pembayaran kode *billing* per KJS	❑ Pajak-pajak yang dipotong dan/atau dipungut dapat dibayarkan sekaligus dalam 1 kode *billing*
❑ Pemotong/Pemungut input manual nomor fasilitas berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak yang dipotong	❑ Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh DTP
❑ WP Cabang menerbitkan Bupot dan lapor SPT Masa tersendiri	❑ WP Cabang dapat menerbitkan Bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh WP Pusat
❑ -	❑ Pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila Pemotong/Pemungut mengubah/membatalkan Bupot yang telah diterbitkan
❑ -	❑ Terdapat *flagging* untuk setiap Bupot yang sudah dilaporkan dalam SPT Masa maupun yang telah dikreditkan dalam SPT Tahunan pihak yang dipotong
❑ Dipisahkan antara WP Instansi Pemerintah dan Non Instansi Pemerintah	❑ Instansi Pemerintah dan Non Instansi Pemerintah menggunakan SPT yang sama

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200